

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS DALAM MEDIA SOSIAL PINTEREST

Farah Tisya Choirunnisa

E-mail: farahtsyaa@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hernawan Hadi

E-mail: hernawanhadi@gmail.com

Penulis korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Copyright, Graphic Design, Legal Protection, Pinterest*

Kata Kunci: Desain Grafis, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pinterest

Abstract

This article aims to identify and analyze about how the legal protection provided to copyright owners for graphic designs in social media Pinterest reviewed using Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research is a normative or doctrinal legal research with descriptive and technical characters. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach using primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses document study techniques or literature study. Furthermore, the data analysis technique used is the deduction method with legal syllogisms. The results of the assessment shows that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright basically provides direct legal protection for graphic design creators for graphic designs that have been uploaded to social media on Pinterest. If a copyright violation occurs on a graphic design on Pinterest, the creator can take legal action both preventively and repressively to protect his creation.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas desain grafis dalam media sosial pinterest ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode deduksi dengan silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis atas desain grafis yang telah diunggahnya dalam media sosial

pinterest. Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas desain grafis dalam pinterest, pencipta dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif untuk melindungi ciptaannya.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun turut berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berkembang pula ide dan karya manusia dalam berbagai bidang seperti dalam bidang seni, desain, teknologi, dan lain sebagainya. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dalam karya-karya intelektual. (Devi Rahayu, 2011 : 115) Kreativitas manusia yang tak terbatas menimbulkan adanya rasa untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan atas kemampuan intelektual yang dimiliki. Berdasar pada adanya rasa untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual manusia tersebut, mendorong adanya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual kini memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan terjemahan kata dari *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

Hak Kekayaan Intelektual dipahami sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Wahyudin Darmalaksana, 2017 : 2). Jadi dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis (Suyud Margono, Amir Angkasa, 2002 : 24). Perkembangan HKI tak luput kaitannya dengan berkembangnya dunia digital khususnya internet. Berbagai informasi bisa didapatkan di internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Penggunaan internet yang semakin marak menyebabkan ide dan kreativitas manusia semakin tak terbatas dan membuat manusia menghasilkan beraneka karya berupa seni, desain, maupun teknologi. Salah satu ruang lingkup HKI yang tak luput kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi adalah hak cipta.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari

pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. (Sudjana, 2019 : 75) Berkembangnya dunia internet menyebabkan semakin kompleks pula permasalahan dalam hak cipta. Hasil karya cipta bukan saja hanya dapat dinikmati oleh pencipta, namun juga dapat dinikmati, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. (Ita Susanti dan NS Junaedi, 2013 : 110) Publikasi karya oleh pengguna media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari publikasi karya ke media sosial adalah karya yang diciptakan menjadi dikenal oleh masyarakat luas bahkan dapat menghasilkan keuntungan bagi pencipta, selain itu juga dapat memunculkan ide-ide dan inspirasi dari karya yang diunggah dalam media sosial. Namun, publikasi karya ke media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu adanya plagiarisme karya cipta. Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta diperlukan untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (Maya Jannah, 2018 : 55) Perkembangan dunia digital di Indonesia erat kaitannya dengan hasil kreativitas para pencipta atas desain grafis dalam berbagai *platform* di media sosial, didukung dengan fasilitas informasi di dalam penciptaan karya desainnya. Hal inilah yang semakin dikhawatirkan oleh para pencipta berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya desainnya. Salah satu media yang banyak digunakan oleh pencipta desain grafis untuk mempublikasi karyanya adalah pinterst.

Pinterst merupakan salah satu media sosial dimana pemilik akun dapat mengunggah foto atau gambar yang dimasukkan kedalam kategori-kategori (berupa album atau folder) yang namanya dapat dibuat sendiri oleh pengguna. Contohnya kategori '*food and drink*' yang berisi foto dan gambar makanan dan minuman. Pemilik akun juga bisa mengikuti akun lain dan *re-pin* pin milik akun lain tanpa harus mengikuti pemilik *pinboard*. Pengguna pinterst dapat mengoleksi dan berbagi foto secara leluasa, tanpa dihantui oleh berbagai *limit* yang mengekang. Foto-foto yang dibagikan tidak terbatas pada foto yang diunggah oleh pemilik akun, melainkan mencakup foto dari pengguna lain dan situs-situs tertentu (<https://dailysocial.id/post/apa-itu-pinterst>, akses 11 Oktober 2020). Media sosial pinterst juga biasa digunakan oleh *illustrator* atau desainer grafis untuk membagikan gambar dan karya ciptaannya. Adanya kemudahan akses dalam media sosial pinterst mengakibatkan orang dengan mudah dapat menggunakan dan menjiplak gambar serta karya tanpa izin pencipta atau tanpa mencantumkan kredit dan sumber dari karya tersebut, khususnya pada karya desain grafis. Menggunakan dan mengunggah desain grafis karya orang lain pada hakikatnya bukanlah suatu pelanggaran hukum jika memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Banyak terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta pada media sosial pinterst yang dilakukan oleh seseorang yang bukan merupakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan seseorang tersebut tidak memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta desain grafis dalam media sosial pinterst ditinjau dengan menggunakan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), sehingga dapat diketahui apakah UUHC telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai untuk pemilik karya cipta desain grafis atau belum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode deduksi dengan silogisme hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pinterest merupakan media sosial yang dirilis pada tahun 2010 dengan konsep yang berbeda dengan media sosial lainnya. Melalui pinterest, pengguna dapat mengoleksi dan atau membuat album foto tanpa adanya *limit* (<https://dailysocial.id/post/apa-itu-pinterest>, akses 11 Februari 2021). Uniknya, koleksi atau album tersebut dapat dibuat dari unggahan pemilik akun sendiri maupun dari gambar yang diunggah oleh pengguna Pinterest lain. Pinterest memiliki *fitur* yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya, baik untuk menyalurkan hobi, mencari maupun berbagi informasi, juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis. Pengguna pinterest juga dapat menemukan berbagai macam inspirasi yang diinginkan, seperti *fashion*, *quotes*, resep makanan, fotografi, seni, dan berbagai macam bidang lainnya.

Bagi pencipta, membuat suatu karya cipta tentu menghasilkan kepuasan batin. Terlebih apabila karya cipta yang dihasilkan mendapat apresiasi dari orang lain. Oleh karena itu, pinterest menjadi salah satu sarana bagi pencipta karya visual untuk mempublikasikan karya ciptanya dengan tujuan untuk memperoleh apresiasi dari pengguna lain. Dalam bidang seni, desain grafis menjadi salah satu konten yang banyak diminati oleh pengguna pinterest. Arti konten sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Desain grafis merupakan karya seni rupa yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta. (https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis, akses 23 Februari 2021).

Namun, akses pinterest yang dapat digunakan secara bebas dan mudah menimbulkan kemungkinan adanya plagiarisme terhadap karya desain yang telah dibuat dan diunggah oleh penciptanya atau yang kerap disebut dengan desainer grafis. Plagiarisme sendiri dapat diartikan sebagai tindakan mengambil karya/ide atau pendapat orang lain seolah-olah menjadi karya/ide atau pendapat sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. (Hulman Panjaitan, 2017 : 551) Pengguna pinterest dapat dengan mudah mengunduh dan memanfaatkan gambar yang diunduhnya tanpa seizin pencipta, terlebih apabila desain tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara komersial. Permasalahan yang mendasar dalam hal ini adalah apabila karya tersebut dijiplak tanpa seizin pencipta dan si pencipta tidak mendapatkan royalti dari karya

yang telah digunakan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut tentu telah melanggar hak cipta dari pemilik karya desain grafis.

1. Sistem Perlindungan terhadap Hak Cipta

Pada dasarnya, dalam mekanisme pencatatan hak cipta terdapat 2 macam sistem perlindungan terhadap hak cipta, yaitu: (Inda Nur Dahniar, 2016 : 236)

a. Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif, pencatatan ciptaan berfungsi untuk melindungi hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pencatatan, pencipta tidak secara otomatis berhak mendapatkan hak cipta atas ciptaannya. Hak cipta baru lahir setelah pencipta mencatatkan ciptaannya dan pencatatan tersebut memiliki kekuatan. Pencatatan dalam sistem ini mengakibatkan pencatat secara *de facto* dan *de jure* diakui sebagai pencipta atau orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan yang dicatatkan.

b. Sistem Deklaratif

Dalam sistem deklaratif, perlindungan terhadap hak cipta timbul setelah ciptaan diwujudkan walaupun ciptaan tidak dicatatkan. Indonesia menganut prinsip deklaratif yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengaturan perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang selanjutnya disebut UU HC. Pasal 1 Angka 1 UU HC menjelaskan mengenai pengertian hak cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian hak cipta di atas, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan diterapkannya prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan prinsip deklaratif seperti yang telah adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, pencipta tetap memiliki perlindungan langsung atas ciptaan yang telah diciptakan, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 3 UU HC menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu bentuk ciptaan yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah hasil karya cipta dalam bidang seni. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, desain grafis merupakan bagian dari seni, sehingga desain grafis termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU HC. Sedangkan ketentuan mengenai siapa saja pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 1 Angka 4 yaitu :

- a. Pencipta sebagai pemilik hak cipta;
- b. Pihak yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta, atau;
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Isi dari Pasal 1 Angka 4 menegaskan bahwa pemegang hak cipta yang paling utama adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Berkaitan dengan pemegang hak cipta desain grafis dalam pinterest, maka pencipta desain grafis atau desainer grafis adalah sebagai pemilik hak cipta yang dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Selanjutnya mengenai royalti dan penggunaan secara komersial karya ciptaan diatur dalam Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Hak Cipta. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 1 Angka 24 dapat dikatakan bahwa yang berhak menerima royalti dari penggunaan secara komersial karya ciptaan adalah pencipta atau pemilik hak terkait. Pihak lain harus mendapat persetujuan dari pencipta untuk dapat menggunakan secara komersial karya cipta. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU HC yang membahas mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Pengertian hak ekonomi diatur dalam Pasal 8. Kepemilikan atas hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta tertuang dalam Pasal 9 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 9 Ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa desainer grafis dalam hal ini adalah sebagai pencipta yang memegang hak atas royalti dan penggunaan secara komersial atas desain yang diunggahnya dalam pinterest, sehingga apabila terdapat pihak yang melakukan plagiarisme dan/atau menggunakan secara komersial desain yang diunduhnya dari pinterest tanpa seizin penciptanya maka ia telah melanggar hak cipta.

Perlindungan terhadap ciptaan juga sudah jelas ketentuannya karena terdapat pada Pasal 40 Ayat (1) yang berbunyi:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi.”

Dari Pasal diatas, huruf (f) menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Desain grafis merupakan salah satu jenis karya seni rupa dalam bentuk gambar visual dengan menggunakan elemen-elemen seperti titik, garis, huruf, bidang, tekstur, ruang, dan warna.

Berdasarkan tinjauan pasal-pasal UU HC yang telah dijabarkan, pencipta desain grafis atau desainer grafis pada media sosial pinterest pada dasarnya memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. Desain grafis merupakan bentuk ciptaan dalam bidang seni yang dilindungi, sehingga apabila terdapat pihak yang melanggar hak eksklusif dari pencipta yang dalam hal ini adalah desainer grafis dengan menggunakan desain yang diunggah oleh desainer grafis pada media sosial pinterest tanpa seizin dari desainer grafis tersebut, maka ia telah melanggar hak cipta.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis terhadap desain grafis yang telah diunggahnya dalam media sosial pinterest. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta tertuang dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 4, Pasal 9, dan Pasal 40 Ayat (1). Dalam sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, pencipta mendapatkan perlindungan hukum secara langsung oleh UU HC karena Pasal 1 Angka 1 UU HC menganut prinsip deklaratif terhadap ciptaan, dimana hak cipta timbul setelah ciptaan diwujudkan secara nyata. Desain grafis merupakan salah satu ciptaan dalam bidang seni yang dilindungi oleh UU HC. Seseorang yang hendak menggunakan karya desain grafis yang terdapat dalam media sosial pinterest harus mendapatkan izin dari penciptanya, terlebih jika karya tersebut digunakan secara komersial untuk mendapatkan royalti. Jika seseorang menggunakan karya desain grafis yang diambilnya dari media sosial pinterest tanpa seizin pencipta, maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta yang ketentuannya tertuang dalam Pasal 9 UU HC, sehingga dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta.

E. Saran

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik hak cipta yang telah mendeklarasikan karya ciptanya namun belum mencatatkan karya ciptanya. Upaya ini perlu dilakukan oleh pemerintah agar tercipta keselarasan antara isi dari Pasal 1 Angka 1 UU HC yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemilik Hak Cipta.

Pengguna sosial media pinterest harus memahami terlebih dahulu terkait hak cipta dan pengaturan tentang hak cipta dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

Pelaku ekonomi yang mencari ide bisnis melalui pinterest, untuk menghindari terjadinya plagiarisme hal yang dapat dilakukan adalah dengan metode Amati Tiru Modifikasi (ATM).

F. Daftar Pustaka

Buku

Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

Devi Rahayu. 2011. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura". *Mimbar Hukum*. Volume 23 Nomor 1, Bangkalan : Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

- Hulman Panjaitan. 2017. "Sanksi Pidana Plagiarisme dalam Hhukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum tô-râ*. Volume 3 Nomor 2, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Inda Nurdahniar. 2016. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*. Volume 2 Nomor 1, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.
- Ita Susanti dan NS Junaedi. 2013. "Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Proses Belajar Mengajar di Politeknik Negeri Bandung". *Sigma-Mu*. Volume 5 Nomor 2, Bandung : UP MKU Politeknik Negeri Bandung.
- Maya Jannah. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Volume 6 Nomor 2, Labuhan Batu: STIH Labuhan Batu.
- Sudjana. 2019. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Volume 10 Nomor 1, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Wahyudin Darmalaksana. 2017. "Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik". *Jurnal Riset dan Inovasi*. Edisi November – Desember 2017, Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Internet

<https://dailysocial.id/post/apa-itu-pinterest> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22.38 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perancang_grafis#:~:text=Perancang%20grafis%20atau%20sering%20disebut,seperti%20brosur%20dan%20mengiklankan%20produk, diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 21.15 WIB.